

PRAKTIK PINJAM MEMINJAM BERSYARAT DI DESA ADIAN JIOR

Erna Dewi¹, Khairul Bahri Nasution², Nur Hasimah³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

³Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

Email : ernadewi@stain-madina.ac.id, khairulbahri@stain-madina.ac.id,
hasimahnur389@gmail.com

ABSTRAK

Praktik pinjam meminjam baik itu berupa uang maupun emas sudah sering terjadi, bahkan kebanyakan dari masyarakat mensyaratkan adanya pemberian sawah sebagai jaminan dari pinjaman tersebut oleh si pemberi pinjaman. Seperti halnya yang terjadi di desa Ajian Jior Kecamatan Panyabungan, masyarakat di sana melakukan praktik pinjam meminjam baik itu berupa uang maupun emas dengan mensyaratkan pemberian sawah sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Ketika seseorang meminjam emas maupun uang, maka akan memberikan sawahnya sebagai jaminan dari hutang tersebut dengan batas waktu dua kali panen atau 1-2 tahun atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selama pinjam meminjam itu berlangsung, lahan sawah berada di bawah kekuasaan si pemberi pinjaman serta ia berhak mengelola dan mengambil manfaat dari lahan sawah tersebut. Semua yang berkaitan dengan sawah tersebut berada dalam kekuasaan si pemberi pinjaman.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis peneliti bahwa praktik pinjam meminjam bersyarat yang terjadi di Desa Adian Jior itu akadnya batal karena adanya syarat yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Praktik pinjam meminjam bersyarat masuk ke dalam riba karena adanya penambahan dari pinjaman tersebut dan bentuk penguasaan terhadap harta orang lain.

Kata Kunci: Praktik, Pinjam Meminjam, Bersyarat.

ABSTRACT

The practice of borrowing, both in the form of money and gold, has often occurred, even most of the people require the provision of rice fields as collateral for the loan by the lender. As happened in Ajian Jior village, people in Adian Jior Village, Panyabungan District, practiced borrowing both in the form of money and gold by requiring the provision of rice fields as collateral for the loan. When someone borrows gold or money, they will give their rice fields as collateral from the debt with a time limit of two harvests or 1-2 years or according to the agreed time. During the loan and loan, the paddy field is under the power of the lender and he has the right to manage and benefit from the paddy field. And everything related to the rice field is within the power of the lender.

This research is included in the field research category (Field Research), this research is descriptive using a qualitative approach.

The results obtained are based on the researcher's analysis that the practice of conditional borrowing that occurred in Adian Jior Village was invalidated due to conditions that were contrary to Islamic laws. And the practice of borrowing enters into usury because of the addition of the loan and the form of control over other people's property.

Keywords: *Practice, Borrowing, Conditional.*

1. Pendahuluan

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mengasihi dan memberikan kemudahan terhadap orang lain atau kerabat terdekat sendiri dengan memberikan pinjaman saat orang tersebut membutuhkannya. Pinjam meminjam pada dasarnya memberikan hak atau harta oleh si pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam dengan perjanjian orang yang meminjam akan membayar dengan hal yang sama dan jumlah yang sama dengan yang dipinjamkan.

Agama Islam merupakan agama yang menyeluruh dan membentuk garis hukum yang mengatur segala aspek kehidupan dalam hal ini termasuk pinjam meminjam. Karena apabila ini dilaksanakan dengan tanpa aturan hukum Islam maka akan menimbulkan permasalahan antar masyarakat tersebut. Di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan memberikan hutang dengan syarat yang di dalamnya menarik manfaat atau keuntungan dari piutang yang dapat merugikan orang lain.

Praktik pinjam meminjam tersebut baik itu berupa uang maupun emas sudah sering terjadi, bahkan kebanyakan dari masyarakat mensyaratkan adanya pemberian sawah sebagai jaminan dari pinjaman tersebut oleh si pemberi pinjaman. Seperti halnya yang terjadi di desa Ajian Jior, masyarakat di Desa Adian Jior kecamatan Panyabungan melakukan praktik pinjam meminjam baik itu berupa uang maupun emas dengan mensyaratkan pemberian sawah sebagai jaminan dari pinjaman tersebut.

Ketika seseorang meminjam emas maupun uang, makna akan memberikan sawahnya sebagai jaminan dari hutang tersebut dengan batas waktu dua kali panen atau 1-2 tahun atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dengan kebiasaan ukuran sawah rata-rata di desa Adian Jior 1-2 bunbun¹ dengan harga kisaran 70 juta rupiah perbunbun. Selama pinjam meminjam itu berlangsung, lahan sawah berada di bawah kekuasaan si pemberi pinjaman serta ia berhak mengelola dan mengambil manfaat dari lahan sawah tersebut. Semua yang berkaitan dengan sawah tersebut berada dalam kekuasaan si pemberi pinjaman.

Praktik pinjam meminjam dengan adanya syarat pemberian sawah sebagai barang jaminan dari pinjaman tersebut menarik untuk diteliti. Dalam praktik pinjam meminjam yang terjadi disyaratkan adanya pemberian sawah di dalam akad pinjam meminjam. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena dasar dari pinjam meminjam adalah tolong menolong, bukan untuk mendapatkan penghasilan dan bukan pula sarana untuk menguasai harta orang lain.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dan mengaitkannya dengan pandangan Ulama mazhab terhadap kegiatan pinjam meminjam bersyarat yang sering terjadi sekarang ini.

¹Bunbun adalah istilah umum yang sering dipakai masyarakat Mandailing Natal dalam menyebutkan ukuran sebuah sawah. 1 bunbun seukuran dengan 10×60 meter.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung dan memahami individu, kelompok, lembaga, dan latar tertentu secara mendalam, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pendeskripsian yang terjadi di lapangan serta berusaha untuk mendeskripsikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, dalam hal ini fakta terhadap praktik pinjaman bersyarat yang terjadi di Desa Adian Jior.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena permasalahan dalam penelitian ini dengan meneliti tentang gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan secara langsung dengan masyarakat Desa Adian Jior sebagai subjek utama dari penelitian ini.

3. Sumber data

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukungnya diantaranya: kamus bahasa dan ensiklopedia, kitab-kitab fikih serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan dengan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis dengan menggunakan teknik content analisis (analisa isi).

3. Pembahasan

A. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam ialah memberikan izin kepada seseorang dalam hal pengambilan manfaat sesuatu barang yang jelas kehalalannya untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak merusak zatnya.² *Ariyah* berasal dari kata *i'arah* yang berarti meminjamkan. Dalam istilah ilmu fiqih, para ulama memiliki definisi yang berbeda mengenai *'ariyah*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Zahiriyah, mendefinisikan *'ariyah* yakni izin menggunakan barang yang halal dimanfaatkan, di mana barang tersebut tetap dengan wujudnya tanpa disertai imbalan.³

Masing-masing dari kedua definisi di atas menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hanafiyah dan Malikiyah menganggap bahwa *'ariyah* adalah penyerahan

²Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h. 426

³Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2018), h. 5.

kepemilikan hak guna suatu benda dalam jangka waktu tertentu. Itu artinya, peminjam barang selama jangka waktu pinjaman berhak untuk meminjamkan atau menyewakan barang pinjamannya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik barang ebad dia dianggap memiliki hak guna barang tersebut. Sedangkan Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah memandang bahwa 'ariyah hanya sebatas memberi izin untuk menggunakan barang, bukan memiliki hak menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin dari pemilik barang.⁴

B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Agama Islam memiliki dua dasar hukum yang paling utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Namun di samping itu para ulama juga sepakat bahwa dasar hukum juga bisa diambil dari *ijma'* ulama dan *qiyas* apabila dibutuhkan dasar hukum yang baru dan tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵

1. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum pinjam meminjam terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يُفِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

2. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۗ

Artinya: "Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai."

Ayat-ayat di atas menjelaskan pentingnya tolong menolong dalam bentuk pemberian hutang pada yang membutuhkan. Pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama manusia dalam kebaikan.

3. Hadis

Salah satu riwayat Ibnu Mas'ud yaitu:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّتَيْنِ

⁴Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Berut: Darul fikri, 2002), h. 6

⁵Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 61

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. (H.R. Muslim)⁶

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (hutang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya suatu perbuatan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syara' dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Dengan demikian, maka dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada hutang piutang itu sendiri. Adapun rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:
 - a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqaridh* (yang memberikan hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang)
 - b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
 - c. Sighat *ijab* dan *qabul*.⁷
2. Syarat *qardh*:
 - a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*).
 - b. Harta yang dihutangkan (*qardh*)
 - 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - 2) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
 - 3) Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
 - 4) Hutang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berhutang). Artinya orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.

⁶ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, h. 62.

⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 160

- 5) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*al-mutaqawwim*)
- 6) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 7) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁸

3. *Shighat Ijab dan Qabul*

Ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan, *qabul* adalah orang yang berkata setelah mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas orang pertama. Ulama lain juga berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁹

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Akad *ijab qabul* di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk *ijab qabul* antara nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

D. Hukum Pinjam Meminjam

Qaradh atau pinjam-meminjam hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan *mudharat* bagi pemilik barang. Serta peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh. Meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya.

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang makruh. Pinjam meminjam juga bisa menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. Seperti meminjamkan senjata untuk membunuh orang, atau meminjamkan kendaraan untuk melakukan maksiat.¹⁰ Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 232.

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 46.

¹⁰Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Juz III*, (Pustaka Al-Kautsar), h. 568-569

mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri peminjam maka ia tidak boleh berhutang.

Suatu barang menjadi sah untuk dipinjamkan sebagai pinjaman jika memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai pinjaman jika yang dipinjamkan adalah barang yang habis pakai seperti makanan, sabun, lilin dan sebagainya. Meminjamkan barang yang habis pakai disebut dengan *qardh*. *Kedua*, barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan.¹¹

Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemiliknya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apa pun yang dibenarkan secara *'urf* (kebiasaan). Dengan kata lain, peminjam bebas menggunakannya untuk tujuan apa pun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Hal ini senada dengan kaidah fiqih;¹²

الْمَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: "Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pinjaman merupakan menerima suatu barang dari seseorang dengan ketentuan bahwa dia akan mengembalikannya (barang atau uang) dengan jumlah yang sama dengan tujuan tolong menolong.

Qaradh atau pinjam meminjam dapat berupa emas atau uang yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam. *Qaradh* memiliki prinsip tolong menolong yang artinya dalam suatu transaksi *qardh* tidak boleh berbunga karena yang utama dalam prinsipnya yaitu tolong menolong, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah ayat 2).

Pinjam meminjam disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad hutang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.¹³

Diharamkan pula bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan hutang yang dia berikan, hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan hutang terkadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan.¹⁴

¹¹Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Juz III*, h. 573.

¹²Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*, h. 9.

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 231

¹⁴Muhammad Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*, h. 8.

E. Gambaran Umum Desa Adian Jior

Desa Adian Jior merupakan salah satu desa di kecamatan Panyabungan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu 1.010 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 490 jiwa, jumlah penduduk perempuan 520 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga secara keseluruhan 370 KK. Adapun kondisi ekonomi di Desa Adian Jior adalah 80% berprofesi sebagai petani, 10% berdagang, 3% berprofesi sebagai guru dan 7% lainnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Pada umumnya masyarakat Desa Adian Jior dalam memenuhi kebutuhannya masih bertani walau memiliki profesi lain.¹⁵

Masyarakat di Desa Adian Jior mayoritas beragama Islam. Masyarakat tersebut memiliki suku atau marga yang beragam, mulai dari Lubis, Nasution, Pulungan, dan Batubara. Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama.

Berdasarkan hasil observasi, dan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Desa Adian Jior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terjadi praktik pinjam meminjam yang menjadikan sawah sebagai jaminan. Dalam praktik pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat Desa Adian Jior, yaitu menjadikan sawah mereka sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si peminjam. Adapun jaminan sawah yang diberikan, si pemberi pinjaman dapat mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan sampai hutang dilunasi.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai praktik pinjam meminjam yang terjadi di desa Adian Jior dapat disimpulkan dengan beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

Praktik pinjam meminjam tersebut kebiasaannya terjadi antar tetangga, kerabat dekat maupun saudaranya sendiri, yang tentunya bertujuan untuk saling tolong menolong. Saat orang lain membutuhkan selagi kita bisa menolongnya tentu kita akan memberikan bantuan. Jadi saat si peminjam datang untuk meminjam, si pemberi pinjaman memberikan emas yang disimpannya untuk dipinjamkan. Sebagai jaminan dari hutang tersebut mereka meminta sawah yang dimilikinya. Dalam hal ini si peminjam dalam akadnya tidak ada penetapan ukuran pinjaman emas dengan luas sawah yang dijadikan jaminan.

Untuk proses peminjamannya yaitu orangnya langsung datang kerumah, dan menyampaikan tujuannya yaitu untuk meminjam. Si peminjam meminta emas 10 ameh/emas dengan jaminan 1 ½ bunbun sawahnya. Untuk batas pengembalian emasnya yaitu 3 kali panen sawah tersebut. Saat melakukan transaksi mereka membuat surat perjanjian agar tidak ada yang ingkar di kemudian hari. Ada juga yang meminjam 20 ameh emas atau senilai 40 juta rupiah, dengan jaminan sawah 2 bunbun.

Ada juga di lapangan kita dapatkan praktik pinjam meminjam tersebut terjadi tanpa adanya surat perjanjian, karena didasarkan atas saling percaya dan amanah. Praktik ini biasanya terjadi antara kerabat dekat, yang mana barang jaminannya disepakati di awal yaitu sawah seluas 1 bunbun dan mereka sepakat bahwa si pemberi pinjaman yang akan mengelola sawah tersebut. Untuk hasil dari sawah tersebut saat transaksi juga disebutkan dibagi tiga, misalnya hasilnya 90 karung, jadi 60 untuk si pemberi pinjaman dan 30 untuk si peminjam.

¹⁵Sumber dari data Arsip Desa Adian Jior

Adapun mengenai jangka waktu pengembalian emas yang dipinjam jangka waktunya 1 tahun atau dua kali panen sawah tersebut. Akan tetapi apabila si peminjam belum juga bisa mengembalikan emas yang dipinjamnya maka sawah tersebut akan tetap dimanfaatkan sampai si peminjam mengembalikan pinjamannya tersebut dan tetap dalam bentuk emasnya, karena perjanjiannya di awal tidak boleh menjual barang yang menjadi jaminan.

F. Analisis Praktik Pinjam Meminjam Bersyarat Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan praktik pinjaman dengan syarat adanya jaminan yang terjadi di Desa Adian Jior yaitu praktik pinjam meminjam dengan memberikan sawah sebagai barang jaminannya merupakan bentuk rasa tolong menolong antar sesama. Praktik pinjam meminjam seperti ini juga telah lama dilakukan masyarakat Desa Adian Jior, karena pada dasarnya masyarakat yang bekerja sebagai petani terkadang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak seperti untuk biaya sekolah anak, renovasi rumah, dan modal usaha, maka dari itu masyarakat melakukan pinjam meminjam dengan memberikan sawah mereka sebagai barang jaminan.

Dalam Hukum Islam pinjam meminjam adalah menjadikan sesuatu menjadi milik seseorang namun ia harus mengembalikan dengan jumlah yang sama atau ukuran yang sama pula,¹⁶ seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Yang dimaksud pinjam meminjam dalam ayat ini yaitu pinjam meminjam dalam kebaikan atau tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Dalam Hukum Islam, rukun pinjam meminjam yaitu setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh* atas manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan dikemudian hari teman tersebut mendiami rumahnya.¹⁷

Rukun pinjam meminjam menurut Mazhab Syafi'i adalah :

- a. Orang yang berakad
Pihak yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam yang terjadi di Desa Adian Jior yaitu para pihak yang melakukan praktik pinjam meminjam dengan syarat telah dewasa, baligh dan berakal. Dalam hal ini dikatakan bahwa untuk syarat tersebut telah sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yaitu harus baligh dan berakal serta memiliki kelayakan dan kecakapan dalam bertransaksi.
- b. Jelas jumlah yang dipinjam
Barang atau jumlah yang dipinjamkan dalam praktik pinjam meminjam yang terjadi di Desa Adian Jior ini yaitu emas, dan dalam akadnya para pihak dengan jelas menyebutkannya dalam akad.
- c. *Shigat* atau *Ijab* dan *Qabul*
Dalam hal ini mereka juga membuat surat perjanjiannya agar tidak ada yang ingkar di kemudian hari.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan didalam praktik ini yaitu adanya syarat sawah sebagai jaminan dari pinjaman tersebut dan hal itu masuk kedalam riba karena

¹⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Juz III*, h. 566.

¹⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Juz III*, h. 571.

adanya penambahan dalam pinjam meminjam tersebut dan bentuk penguasaan terhadap harta orang lain.

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةً سَرَطٍ قَضَاءُ اللَّهِ
أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ (رواه بخاري مسلم)

Artinya : *Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah maka syarat tersebut batal dan tidak sah, meskipun sampai seratus syarat sekalipun, ketetapan hukum dan syarat Allah SWT adalah paling benar dan kuat.*¹⁸

Dalam hukum Islam dasar dari pinjam meminjam adalah tolong menolong, bukan untuk mendapatkan penghasilan atau bukan pula sarana untuk menguasai harta orang lain. Seperti dalam hadis:¹⁹

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ
جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya : *Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.*

Pinjam meminjam emas tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Dengan kata lain bahwa pinjaman yang memberikan tambahan atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram, berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam, karena tujuan dari praktik pinjam meminjam emas tersebut adalah tolong menolong, bukan mencari kompensasi padi atau keuntungan dari pinjaman tersebut.

Ketika masyarakat banyak melakukan peminjaman emas dengan syarat pemanfaatan sawah sebagai jaminan dari hutang tersebut, maka masyarakat menganggap bahwa hal tersebut wajar dan sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat Desa Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Karena masyarakat Desa Adian Jior menganggap bahwa sawah itu menjadi jaminan dari hutang tersebut dan tidak adanya unsur pemaksaan dalam akad itu.

4. Penutup

A. Kesimpulan

1. Praktik pinjam meminjam bersyarat yang terjadi di Desa Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pihak yang meminjam pada umumnya akan mendatangi kerabat terdekat atau tetangga untuk meminjam sejumlah emas maupun uang karena hal yang mendesak. Dan mereka mensyaratkan pemberian sawah yang mereka miliki untuk diberikan sebagai jaminan dari hutang tersebut. Adapun sawah yang menjadi jaminan dari hutang tersebut pihak yang memberikan pinjaman yang akan memanfaatkannya. Mengenai batas waktu pengembalian pinjamannya yaitu 1-2 tahun apabila si peminjam belum juga membayar hutangnya maka sawah tersebut tetap dimanfaatkan si pemberi pinjaman sampai si peminjam melunasi hutangnya. Dan hasil dari sawah tersebut akan dibagi tiga, untuk si pemberi pinjaman 2 bagian dan si peminjam 1 bagian dari hasil sawah tersebut.

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani. *Subulas Salam jilid III*, hal 10

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani. *Subulas Salam jilid III*, hal 53.

2. Praktik pinjam meminjam bersyarat yang terjadi di Desa Adian Jior itu akadnya batal karena adanya syarat yang bertentangan dengan hukum Islam. Praktik pinjam meminjam tersebut masuk ke dalam riba, dimana adanya penambahan dari pinjaman itu dan bentuk eksploitasi terhadap harta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhammad. *Fiqih Pinjam Meminjam ('Ariyah)*. Jakarta: Rumah Fiqih Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Juz III*, Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Darul fikri, 2002.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sumber dari data Arsip Desa Adian Jior
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.